



P U T U S A N
Nomor 166/Pid.B/2016/PN.BAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RAMLI Bin ARIF;
2. Tempat lahir : BANTAENG;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 5 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Janayya, Desa Lumpangan,
Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : H.LILI alias H.BAGODENG Bin PAYOI;
2. Tempat lahir : BANTAENG;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 9 November 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Lamalaka Indah, Kelurahan Lembang,
Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 166/PID.B/2016/PN.BAN tanggal 9 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/PID.B/2016/PN.BAN tanggal 9 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAMLI Bin ARIF dan terdakwa II H. LILI Als H. BAGODENG Bin PAIYOI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAMLI Bin ARIF dan terdakwa II H. LILI Als H. BAGODENG Bin PAIYOI, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek SUZUKI SMASH warna hitam dengan nomor Polisi DD 2823 PC, No. Mesin E402-ID-256939 dan No. Rangka MH8FD110C3J-2562.

Dikembalikan kepada saksi JOHN INDRA Bin NALI

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Xeon warna Hitam serta bis merah, putih dan kuning dengan nomor polisi DD 3992 XJ.

Dikembalikan kepada terdakwa II H. LILI Als H. BAGODENG Bin PAIYOI;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.00,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2016/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I RAMLI Bin ARIF dan Terdakwa II H. LILI Als H. BAGODENG Bin PAIYOI pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2016 sekitar Pukul 03.⁰⁰ Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus Tahun 2016 atau setidak - tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2016 bertempat di Jl. Ketela Kelurahan Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban JOHN INDRA Bin ALI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) Orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2016 sekira Pukul 02. 30 Wita dimana Terdakwa II yang menggunakan motornya merk Yamaha Xeon dengan Nomor polisi DD 3992 XJ warna hitam serta bis merah putih dan kuning Membonceng Terdakwa I berangkat dari rumah terdakwa I di Kp. Jannayya Desa Lumpangan Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng kekota bantaeng untuk jalan-jalan selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I melewati Jl. Ketela Kelurahan Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan melihat motor suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi DD 2823 PC terparkir dijalan tersebut, kemudian Terdakwa II menghentikan motornya dijalan tersebut lalu turun dari motor yang digunakannya dan mendekati motor suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi DD 2823 PC yang terparkir lalu menyambungkan kabelnya sehingga motor suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi DD 2823 PC tersebut bisa dinyalakan dan setelah menyala selanjutnya Terdakwa I mengendarai motor tersebut sedangkan terdakwa II mengendarai motornya lalu mereka menuju ke rumah-rumah sawah dikampung Passangngarrang Desa Lumpangan Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2016/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, mengambil motor suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi DD 2823 PC tersebut tanpa mendapat ijin dari Saksi Korban JOHN INDRA Bin NALI serta Saksi Korban mengalami Kerugian ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.** -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I RAMLI Bin ARIF dan Terdakwa II H. LILI Als H. BAGODENG Bin PAYOI pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2016 sekitar Pukul 03.⁰⁰ Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus Tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2016 bertempat di Jl. Ketela Kelurahan Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yakni telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban JOHN INDRA Bin ALI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2016 sekira Pukul 02. 30 Wita dimana Terdakwa II yang menggunakan motornya merk Yamaha Xeon dengan Nomor polisi DD 3992 XJ warna hitam serta bis merah putih dan kuning Membonceng Terdakwa I berangkat dari rumah terdakwa I di Kp. Jannayya Desa Lumpangan Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng kekota bantaeng untuk jalan-jalan selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I melewati Jl. Ketela Kelurahan Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan melihat motor suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi DD 2823 PC terparkir di jalan tersebut, kemudian Terdakwa II menghentikan motornya di jalan tersebut lalu turun dari motor yang digunakannya dan mendekati motor suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi DD 2823 PC yang terparkir lalu menyambungkan kabelnya sehingga motor suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi DD 2823 PC tersebut bisa dinyalakan dan setelah menyala selanjutnya Terdakwa I

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2016/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai motor tersebut sedangkan terdakwa II mengendarai motornya lalu mereka menuju ke rumah-rumah sawah dikampung Passangngarrang Desa Lumpangan Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng.

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, mengambil motor suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi DD 2823 PC tersebut tanpa mendapat ijin dari Saksi Korban JOHN INDRA Bin NALI serta Saksi Korban mengalami Kerugian ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOHN INDRA Bin NALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ia saksi menjelaskan bahwa pada saat ia di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 03.00 wita di Jl. Ketela Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, di mana pada waktu itu motor saksi telah hilang atau di curi;
 - Bahwa saksi memarkir sepeda motornya di depan rumahnya di Jl. Ketela Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan motor tersebut dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa rumah saksi tidak ada pagar;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengambil motornya setelah di hubungi oleh pihak kepolisian Polres Bantaeng bahwa motor saksi telah ditemukan dan yang mengambil motor miliknya adalah terdakwa I dan terdakwa II;
 - Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
 - Bahwa diperlihatkan didepan persidangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek SUZUKI SMASH warna hitam dengan nomor Polisi DD 2823 PC, No. Mesin E402-ID-256939 dan No. Rangka MH8FD110C3J-2562. Bahwa benar motor tersebut adalah miliknya yang hilang pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 03.00 wita dirumahnya di Jl. Ketela Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.
 - Bahwa tanggapan Terdakwa I: Membenarkan keterangan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Terdakwa II: Membenarkan keterangan Saksi.
- 2. **MINTANG Binti SALASSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa la saksi menerangkan bahwa pada saat ia di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa I yakni anak saksi;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa II yaitu teman anak saksi;
 - Bahwa rumah saksi berhadapan dengan rumah terdakwa I;
 - Bahwa saksi sering melihat terdakwa II menjemput terdakwa I menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa terdakwa I tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat masalah hukum;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, malam hari dip. Jannayya Desa Lumpangan Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng tepat didepan rumahnya, saksi melihat terdakwa II menjemput terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor kemudian mereka pergi yang saksi tidak mengetahui kemana terdakwa I dan terdakwa II pergi;
 - Bahwa keesokan harinya saksi melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek *SUZUKI SMASH* warna hitam yang tersimpan dirumah saksi kemudian saksi bertanya bertanya kepada terdakwa I motor siapa itu, lalu terdakwa I menjawab motor tersebut adalah milik terdakwa II;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek *SUZUKI SMACH* ,warna hitam, bahwa benar motor tersebut yang terparkir dirumah saksi yang terdakwa I mengatakan adalah milik terdakwa II;
 - Bhow diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek *Yamaha Xeon* warna Hitam serta bis merah, putih dan kuning dengan nomor polisi *DD 3992 XJ*. Bahwa benar motor tersebut yang terdakwa II pakai pada saat menjemput terdakwa I pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, sekitar jam 8 malam Didepan rumah saksi
 - Bahwa tanggapan Terdakwa I: Membenarkan keterangan Saksi.
 - Bahwa tanggapan Terdakwa II: membantah keterangan Saksi.
- 3. **RAMPE Binti SUMANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa la saksi menjelaskan bahwa pada saat ia di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan sebenar- benarnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2016/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa la saksi menerangkan bahwa pada saat ia di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa I yakni suami saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa II yaitu teman suami saksi;
- Bahwa rumah saksi berhadapan dengan Saksi MINTANG Binti SALASSA;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa II menjemput terdakwa I menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa I tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa terdakwa I sering bersama – sama dengan terdakwa II saksi mengetahui bahwa sebelum bulan Puasa atau bulan Ramadhan yakni sekitar bulan Juni mulai akrab dan mereka berdua sering bersama – sama;
- Bahwa sejak terdakwa I akrab dengan terdakwa II, terdakwa I sering keluar malam hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, sekitar jam 8 malam dip. Jannayya Desa Lumpangan Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng tepat didepan rumahnya, saksi melihat terdakwa II menjemput terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor kemudian mereka pergi yang saksi tidak mengetahui kemana terdakwa I dan terdakwa II pergi;
- Bahwa keesokan harinya saksi melihat memperbaiki motor 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek SUZUKI SMACH warna hitam di bawah kolom rumah Saksi MINTANG Binti SALASSA;
- Bahwa dipelihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek SUZUKI SMASH warna hitam dengan nomor Polisi DD 2823 PC, motor tersebut yang diperbaiki terdakwa I dibawah kolom rumah rumah Saksi MINTANG Binti SALASSA;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Xeon warna Hitam serta bis merah, putih dan kuning dengan nomor polisi DD 3992 XJ. Bahwa benar motor tersebut yang terdakwa II pakai pada saat menjemput terdakwa I pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, sekitar jam 8 malam;
- Bahwa tanggapan Terdakwa I: Membenarkan keterangan Saksi.
- Bahwa tanggapan Terdakwa II: membantah keterangan Saksi.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2016/PN.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan **saksi a de Charge** oleh Para Terdakwa, yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

KADIR Bin PAIYOL, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, malam hari dip. Jannayya Desa Lumpangan Kec. Pa'jukukang Kab. Telah terjadi peristiwa pencurian berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek **SUZUKI SMASH** warna hitam dengan nomor Polisi DD 2823 PC;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa I karena permasalahan Handphone;
- Bahwa diperlihatkan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek **SUZUKI SMASH** warna hitam dengan nomor Polisi DD 2823 PC saksi tidak mengenal motor tersebut;
- Bahwa tanggapan Terdakwa I: Membenarkan keterangan Saksi.
- Bahwa tanggapan Terdakwa II: Membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Selasa dan tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 03.00 wita di Jl. Ketela (pasar lama) Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng ia terdakwa bersama terdakwa II telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek **SUZUKI SMASH** warna hitam dengan nomor Polisi DD 2823 PC;
- Bahwa terdakwa I mengambil motor tersebut yang sementara terparkir di pinggir jalan di Jl. Ketela (pasar lama) Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut, tanpa ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa dan tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa I dijemput terdakwa II dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Sepeda Motor Merek Yamaha Xeon warna Hitam serta bis merah, putih dan kuning dengan nomor polisi DD 3992 XJ milik terdakwa II kemudian mereka pergi minum-minum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pergi minum-minum terdakwa II membonceng terdakwa I untuk menuju ke kota Bantaeng;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita terdakwa II yang membonceng terdakwa I melewati Jl. Ketela Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng kemudian terdakwa II melihat motor terparkir di pinggir jalan tersebut dan langsung memberhentikan motornya selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I mendekati motor tersebut kemudian menyambung kabelnya sehingga dapat dibunyikan, setelah motor tersebut menyala terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengendarai motor tersebut dan membawanya ke Kamp. Passangnrrang Desa Lumpangan Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II mengerti isi Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa II pada waktu diambil keterangannya sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa II biasa kekampung Jannayya tempat terdakwa I tinggal;
- Bahwa terdakwa II kenal dengan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II kenal dengan terdakwa I karena masalah Handphone;
- Bahwa terdakwa II menjelaskan tidak pernah bersama terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa II sejak pulang tanah suci tidak pernah meminum-minuman keras;
- Bahwa terdakwa biasa memakai shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa II pernah dihukum perkara penebangan kayu, pencurian ternak, dan penipuan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Xeon warna Hitam serta bis merah, putih dan kuning dengan nomor polisi DD 3992 XJ.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek SUZUKI SMASH warna hitam dengan nomor Polisi DD 2823 PC, No. Mesin E402-ID-256939 dan No. Rangka MH8FD110C3J-2562.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) roda dua dengan nomor 036403/ST/2009 dengan identitas kendaraan sepeda motor SUZUKI SMASH warna hitam dengan nomor Polisi DD 2823 PC, No. Mesin E402-ID-256939 dan No. Rangka MH8FD110C3J-2562

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2016/PN.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum dipersidangan** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 03:00 Wita, bertempat di Jl. Ketela, Kelurahan Tapanjeng, Kec. Bantaeng, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2016 sekira Pukul 02. 30 Wita dimana Terdakwa II yang menggunakan motornya merk Yamaha Xeon dengan Nomor polisi DD 3992 XJ warna hitam serta bis merah putih dan kuning Membonceng Terdakwa I berangkat dari rumah terdakwa I di Kp. Jannayya Desa Lumpangan Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng kekota bantaeng untuk jalan-jalan selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I melewati Jl. Ketela Kelurahan Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan melihat motor suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi DD 2823 PC terparkir dijalan tersebut, kemudian Terdakwa II menghentikan motornya dijalan tersebut lalu turun dari motor yang digunakannya dan mendekati motor suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi DD 2823 PC yang terparkir lalu menyambungkan kabelnya sehingga motor suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi DD 2823 PC tersebut bisa dinyalakan dan setelah menyala selanjutnya Terdakwa I mengendarai motor tersebut sedangkan terdakwa II mengendarai motornya lalu mereka menuju ke rumah-rumah sawah dikampung Passangngarrang Desa Lumpangan Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng.
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, mengambil motor suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi DD 2823 PC tersebut tanpa mendapat ijin dari Saksi Korban JOHN INDRA Bin NALI serta Saksi Korban mengalami Kerugian ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif** maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya, sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendirian. Bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa I RAMLI Bin ARIF dan terdakwa II H. LILI Als H. BAGODENG Bin PAYOI , setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam persidangan dapat diketahui Terdakwa I RAMLI Bin ARIF dan terdakwa II H. LILI Als H. BAGODENG Bin PAYOI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan didalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa, telah terbukti.

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Menimbang, bahwa mengambil berarti sengaja dengan maksud dan barang sesuatu yaitu benda yang berwujud dan tak berwujud yang memiliki nilai ataupun tidak memiliki nilai milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri. Berdasarkan pengertian diatas terungkap fakta yakni keterangan para Saksi dan petunjuk serta keterangan terdakwa I dan dikuatkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 03.00 wita di Jl. Ketela Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda



Motor Merek SUZUKI SMASH warna hitam dengan nomor Polisi DD 2823 PC, No. Mesin E402-ID-256939 dan No. Rangka MH8FD110C3J-2562., yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban JOHN INDRA Bin NALI atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terbukti.

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yaitu penguasaan atas benda yang dikuasai/dililiki terdakwa dilakukan dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa “untuk dimiliki secara melawan hukum” ini diartikan sebagai setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, sehingga diperoleh fakta yakni keterangan para Saksi dan petunjuk serta keterangan terdakwa I dan dikuatkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 03.00 wita di Jl. Ketela Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek SUZUKI SMASH warna hitam dengan nomor Polisi DD 2823 PC, No. Mesin E402-ID-256939 dan No. Rangka MH8FD110C3J-2562, dimana Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seolah-olah milik para Terdakwa dan tanpa seizin saksi korban JOHN INDRA Bin NALI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti.

4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau bersekutu yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana pelaku tersebut berjumlah lebih dari satu orang, atau perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang secara bersekutu. Dari pengertian dimaksud diatas maka diperoleh fakta sebagai berikut

- Berdasarkan fakta yakni dari keterangan para Saksi dan petunjuk serta keterangan terdakwa I dan dikuatkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut : bahwa para terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, berawal Terdakwa II yang



menggunakan motornya merk Yamaha Xeon dengan Nomor polisi DD 3992 XJ warna hitam serta bis merah putih dan kuning Membonceng Terdakwa I berangkat dari rumah terdakwa I di Kp. Jannayya Desa Lumpangan Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng kekota bantaeng untuk pergi minum-minum selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I melewati Jl. Ketela Kelurahan Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan melihat motor suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi DD 2823 PC terparkir di jalan tersebut, kemudian Terdakwa II menghentikan motornya di jalan tersebut lalu turun dari motor yang digunakannya dan mendekati motor suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi DD 2823 PC yang terparkir, lalu terdakwa II dan terdakwa I menyambungkan kabelnya sehingga motor suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi DD 2823 PC tersebut bisa dinyalakan dan setelah menyala selanjutnya Terdakwa I mengendarai motor tersebut sedangkan terdakwa II mengendarai *Sepeda Motornya Merek Yamaha Xeon warna Hitam serta bis merah, putih dan kuning dengan nomor polisi DD 3992 XJ* selanjutnya mereka menuju ke rumah-rumah sawah dikampung Passangngarrang Desa Lumpangan Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng;

- Bahwa terhadap keterangan terdakwa II yang tidak mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian bersama terdakwa I yang mana keterangan terdakwa II tersebut berbeda dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa I serta majelis hakim telah memberikan kesempatan terdakwa II untuk menghadirkan saksi A de Charge KADIR Bin PAIYOI dimana dari keterangan saksi saksi A de Charge tersebut yang pada pokoknya menerangkan saksi KADIR Bin PAIYOI kenal dengan terdakwa I karena permasalahan Handphone dan tidak menerangkan sama sekali hal-hal yang dapat meringankan terdakwa II terhadap apa yang didakwakan oleh terdakwa oleh Penuntut Umum. Sehingga atas keterangan terdakwa II yang tidak mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian bersama terdakwa I patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Xeon warna Hitam serta bis merah, putih dan kuning dengan nomor polisi DD 3992 XJ.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek SUZUKI SMASH warna hitam dengan nomor Polisi DD 2823 PC, No. Mesin E402-ID-256939 dan No. Rangka MH8FD110C3J-2562.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) roda dua dengan nomor 036403/ST/2009 dengan identitas kendaraan sepeda motor SUZUKI SMASH warna hitam dengan nomor Polisi DD 2823 PC, No. Mesin E402-ID-256939 dan No. Rangka MH8FD110C3J-2562

yang telah disita, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan korban JOHN INDRA Bin NALI sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor SUZUKI SMASH warna hitam dengan nomor Polisi DD 2823 PC, No. Mesin E402-ID-256939 dan No. Rangka MH8FD110C3J-2562, telah dikembalikan kepada korban JOHN INDRA Bin NALI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAMLI Bin ARIF** dan **Terdakwa II H.LILI alias H. BAGODENG Bin PAIYOI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek SUZUKI SMASH warna hitam dengan nomor Polisi DD 2823 PC, No. Mesin E402-ID-256939 dan No. Rangka MH8FD110C3J-2562.

Dikembalikan kepada korban JOHN INDRA Bin NALI

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Xeon warna Hitam serta bis merah, putih dan kuning dengan nomor polisi DD 3992 XJ.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Terdakwa II H.LILI alias H. BAGODENG Bin PAIYOI;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00.- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Januari 2017**, oleh **NASRUL KADIR,SH**, sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA,SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2016/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AMRIZAL.R.RIZA.SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA,SH

NASRUL KADIR,SH

IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH

Panitera Pengganti,

OKTAVIANI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)